



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 400.10.2.2/34/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
PADA DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahap III Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Pada Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahap III Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7/2025);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 13 Seri E Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 31 Seri E Nomor 28);
8. Peraturan Desa Semono Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Semono (Lembaran Desa Semono Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahap III Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahap III Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Bulan September, Oktober, November dan Desember sebagai berikut:
- a. Ketua RT sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahap III Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono
pada tanggal 1 September 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 400.10.2.2/ /2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA
RUKUN WARGA PADA
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
PADA DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2026

No.	N a m a	Jabatan	Penerimaan (Rp.)
1	2	3	4
1.	XXX	Ketua RW 001	1.000.000,00
2.	XXX	Ketua RT 001 RW 001	1.000.000,00
3.	XXX	Ketua RT 002 RW 001	1.000.000,00
4.	XXX	Ketua RT 003 RW 001	1.000.000,00
5.	XXX	Ketua RT 004 RW 001	1.000.000,00
6.	XXX	Ketua RW 002	1.000.000,00
7.	XXX	Ketua RT 001 RW 002	1.000.000,00
8.	XXX	Ketua RT 002 RW 002	1.000.000,00
9.	XXX	Ketua RT 003 RW 002	1.000.000,00
10.	XXX	Ketua RT 004 RW 002	1.000.000,00
11.	XXX	Ketua RT 005 RW 002	1.000.000,00
JUMLAH			Rp.11.000.000,00
Terbilang : Sebelas Juta Rupiah			

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO